

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

KATA PENGANTAR

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Terkait hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan, termasuk aspek-aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, tertib, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 memerintahkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Tarakan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan seiring perkembangan zaman dan dinamika tata kelola pemerintahan, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan saat ini sehingga perlu diubah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	4
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	6
A. Kesimpulan	6
B. Saran	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan saat ini sehingga perlu diubah.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan saat ini sehingga perlu diubah.

C. Tujuan Penyusunan

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah saat ini.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);

BAB II POKOK PIKIRAN

1. Penambahan pengaturan mengenai Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah dan untuk mendukung program strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyederhanaan lampiran terkait pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas penerima terlampir.
3. Penyederhanaan lampiran terkait pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas penerima terlampir.
4. Penambahan rincian syarat kelengkapan untuk Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) bantuan sosial.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dari peraturan ini adalah Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dapat sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini serta dapat segera diaplikasikan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Jangkauan pengaturan meliputi subjek pengaturan yaitu semua pihak yang terkait pengelolaan keuangan daerah.

Arah pengaturan mengenai penambahan aturan terkait Belanja Tidak Terduga, penyederhanaan lampiran pengajuan SPM-LS dan SPP-LS, serta Penambahan rincian syarat kelengkapan untuk Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) bantuan sosial.

B. Ruang Lingkup Materi

1. BAB III : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2. BAB VI : PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa diperlukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah agar sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan saat ini.

B. Saran

Agar pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dapat segera dilaksanakan dengan baik sehingga dapat segera diaplikasikan.

Kepala Badan, ✓

AMRULLAH, S.E.
PEMBA TINGKAT I/IV b
TAR 197304141998031011